



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

Jln.Raya Ranau Bumi Agung Jaya Kec.Buay Rawan Kab.OKU Selatan
Kode Pos 32211 Kode Reg.1608051

STANDAR PELAYANAN UNIT RADIOLOGI

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien BPJS : 1. Surat pengantar pemeriksaan Radiologi 2. SEP BPJS B. Pasien Umum : 1. Surat pengantar pemeriksaan Radiologi dari perujuk (dokter). 2. Surat Pengantar dari dokter Rumah sakit atau Klinik yang sudah bekerjasama dengan RSUD Muaradua
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/pengantar datang ke loket pendaftaran unit radiologi dengan membawa surat permintaan pemeriksaan dari dokter perujuk. 2. Petugas loket menerima surat permintaan pemeriksaan radiologi beserta SEP (Bagi pasien BPJS) 3. Petugas loket mengidentifikasi pasien : nama, tanggal lahir, No.RM, alamat, dokter/ Asal perujuk 4. Petugas loket memverifikasi identitas pasien yang meliputi nama, umur, alamat, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pada komputer atau billing. 5. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar biaya pemeriksaan terlebih dahulu di kasir. 6. Petugas loket mempersilahkan pasien untuk menuju ruang tunggu. 7. Petugas Radiografer Melakukan tindakan sesuai dengan permintaan pemeriksaan perujuk. 8. Petugas Radiografer menjelaskan kapan hasilnya dapat di ambil 9. Hasil di serahkan Pasien sesuai dengan waktu tunggu jenis pemeriksaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang Berlaku
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan radiologi
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon 4. SMS / WA 5. Email

Buay Rawan, Mei 2024


DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
Dr. ERICK DESTIANO, Sp.PD, MARS, FINASIM
NIP. 197412052002121003